

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang memiliki kekayaan (aghiya) sesuai dengan nisab (batas minimal) dan haul (waktu satu tahun). Zakat ini didistribusikan secara adil dan merata kepada orang yang kurang mampu.<sup>1</sup> Orang yang berhak menerima zakat dikategorikan ke dalam 8 *asnaf* sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>2</sup>*

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum dan

---

<sup>1</sup> Andi Triyawan, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Membayar Zakat Di BAZNAS Yogyakarta’, *Islamic Economics Journal*, Vol. 2, No. 1 (2016), hlm. 56. Diakses melalui <<https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.970>>.

<sup>2</sup> <https://quran.kemenag.go.id>, ‘Qur’an Kemenag’. Diakses melalui situs: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129> pada 3 September 2023.

sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>3</sup>

Zakat, infak, dan sedekah merupakan sumber dana potensial yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan lembaga pengelola zakat sebagai penyedia fasilitas bagi para dhuafa dan aghniya dalam mengelola dan menyalurkan dananya.

Penghimpunan dana (*Fundraising*) merupakan hal yang sangat krusial bagi lembaga pengelola zakat. *Fundraising* adalah proses yang mempengaruhi masyarakat, baik individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga untuk dapat menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi atau lembaga.<sup>4</sup> Dalam konteks masa kini, konsep *fundraising* menjadi hal yang dipertimbangkan bagi pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk mengelola zakat. Pihak-pihak tersebut harus mampu mempengaruhi, memberitahu, membujuk, dan meyakinkan masyarakat muslim tentang pentingnya zakat.<sup>5</sup>

Suatu lembaga atau organisasi zakat memerlukan perencanaan atau strategi dalam kegiatan *fundraising*. Strategi *fundraising* adalah suatu metode atau pendekatan khusus yang digunakan untuk menghimpun dana bagi suatu lembaga amil zakat. Pada umumnya, strategi *fundraising* dapat dilakukan

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1*.

<sup>4</sup> Mariya Ulpah, 'Strategi Corporate *Fundraising* Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta', *Madani Syari'ah*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 5. Diakses melalui <<https://doi.org/https://doi.org/10.51476/madanisya'ah.v4i2.253>>.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, 'Standarisasi Amil Zakat Indonesia', *Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI*, 2013, 48–49.

dengan dua cara, yaitu dengan secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). Adapun strategi *fundraising* secara langsung (*direct fundraising*) seperti jemput zakat, pemasangan spanduk, menyebarkan kotak zakat, infaq, sedekah (kencleng), dan kemitraan. Sedangkan strategi *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*) seperti website, *direct email*, sosial media, media campaign, dan rekening bank. Strategi tersebut dimiliki di berbagai lembaga pengelola zakat untuk menarik donatur atau muzaki dan menjangkau jaringan yang lebih luas dalam menggalang dana.<sup>6</sup>

Setiap lembaga pengelola zakat harus memastikan bahwa kegiatan *fundraising* dilakukan dengan manajerial yang baik dan professional karena di Indonesia perkembangan zakat masih belum berjalan dengan baik dan masih banyak umat muslim di Indonesia yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar zakat. Berdasarkan data statistik potensi zakat Indonesia yang diperoleh dari TEMPO.CO Jakarta, Noor Achmad menyatakan, potensi zakat tahunan di Indonesia mencapai Rp 327 triliun. Terlepas dari total potensi yang ada, zakat yang dapat dihimpun pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 17 triliun yang berarti hanya 5,56% dari potensi yang ada sehingga tingkat penghimpunan masih belum optimal.<sup>7</sup> K.H. Roziqi, Ketua BAZNAS Jatim, menyatakan potensi zakat di Jatim mencapai Rp 487 miliar. Zakat ini berasal dari ASN yang

---

<sup>6</sup> Arief Nugroho, Ali Ahmad, dan Wirjo Wijoyo, 'Analisis Strategi *Fundraising* Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzaki Studi Pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang', *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 6, No. 01 (2021), hlm. 78. Diakses melalui <<https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.179>>.

<sup>7</sup> Fransiska Christy Rosana, 'Baznas: Potensi Zakat Di Indonesia Capai Rp 327 Triliun', 2022. Diakses melalui situs: <https://bisnis.tempo.co/read/1578010/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327-triliun> pada 14 September 2023.

berjumlah 458.197 orang, perusahaan daerah, dan BUMD. Pada tahun 2021 dana ZIS yang dihimpun BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota di Jatim mencapai Rp 122 miliar atau 25%.<sup>8</sup>

Dari sekian banyaknya lembaga pengelola zakat yang ada, penulis tertarik dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun karena BAZNAS Kota Madiun adalah selain sebagai organisasi zakat yang memberikan manfaat terhadap warga kurang mampu di Kota Madiun, BAZNAS Kota Madiun juga merupakan organisasi zakat yang sedang mengalami kemajuan dan perkembangan terutama dalam pengumpulan dana zakat. Jika dibandingkan dengan BAZNAS Kabupaten Madiun dan BAZNAS Kabupaten Magetan pengumpulan dana di BAZNAS Kota Madiun cenderung lebih tinggi. Adapun penerimaan dana ZIS menurut laporan pengelolaan zakat nasional tahun 2022, BAZNAS Kabupaten Madiun dan Magetan masing-masing mengumpulkan dana sebesar Rp 2.100.095.483 dan Rp 1.286.134.296, sedangkan BAZNAS Kota Madiun penerimaan dananya yaitu Rp 3.205.372.736

---

<sup>8</sup> Lukman Hakim, 'Total Potensi Zakat Di Jatim Mencapai Rp 487 Miliar Setahun', 2022. Diakses melalui situs: <https://daerah.sindonews.com/read/744759/704/total-potensi-zakat-dijatim-mencapai-rp487-miliar-setahun-1650081868>, pada 14 September 2023.

*Tabel 1.1 Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kota Madiun*

No	Tahun	Dana ZIS
1	2018	Rp 1.966.792.476
2	2019	Rp 1.869.053.084
3	2020	Rp 1.906.221.501
4	2021	Rp 2.401.758.724
5	2022	Rp 3.205.372.736

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Madiun

Jika dilihat dari data pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan akibat COVID-19 menjadi -3,39, akan tetapi pada tabel data penerimaan dana ZIS, di tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2022, penerimaan dana ZIS BAZNAS Kota Madiun meningkat hingga mencapai Rp 3 miliar. Peningkatan ini pastinya terdapat strategi *fundraising* yang digunakan BAZNAS Kota Madiun. Salah satu strategi *fundraising* yang diterapkan BAZNAS Kota Madiun secara langsung dan tidak langsung ialah dengan menyebarkan kotak infak/sedekah (kencleng) dan membuka layanan kantor digital untuk meningkatkan kesadaran dan mempermudah pembayaran zakat.

Dari hasil pencapaian BAZNAS Kota Madiun, masih terdapat beberapa masalah dalam hal penerimaan ZIS yaitu, masih sedikitnya jumlah sumber daya manusia di BAZNAS Kota Madiun dan SDM badan pelaksana belum mendapatkan sertifikasi LSP (Lembaga Sertifikat Profesi), serta kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih rendah. Kondisi ini ditambah dengan

adanya fenomena umum bahwa masyarakat cenderung menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik.

*Tabel 1.2 Jumlah Muzaki BAZNAS Kota Madiun*

No	Tahun	Jumlah Muzaki
1	2018	305
2	2019	294
3	2020	247
4	2021	389
5	2022	383

Sumber: BAZNAS Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas, jumlah muzaki di BAZNAS Kota Madiun pada tahun 2020 yaitu berjumlah 247 muzaki sedangkan pada tahun berikutnya jumlah muzaki menjadi 389 yang artinya mengalami kenaikan akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 383. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk beragama islam di Kota Madiun pada tahun 2018 yaitu 190.392, tahun 2019 berjumlah 190.919, tahun 2020 berjumlah 191.044, dan tahun 2021 berjumlah 188.595. Melihat angka jumlah penduduk beragama islam dengan jumlah muzaki di BAZNAS Kota Madiun menandakan bahwa potensi zakat di BAZNAS Kota Madiun belum berkembang secara optimal karena masih banyak masyarakat yang belum menunaikan zakatnya, selain itu jumlah penerimaan dana dan jumlah muzaki yang belum stabil dimana terjadi kenaikan serta penurunan. Meskipun begitu peningkatan perolehan dana ZIS dan muzaki yang ada mengindikasikan adanya strategi jitu dalam menghimpun dana zakat.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi *fundraising* pada BAZNAS Kota Madiun. Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang strategi *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Madiun dalam meningkatkan jumlah muzaki yang penulis akan masukan dalam judul skripsi yaitu ”Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Jumlah Muzaki di BAZNAS Kota Madiun”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dinyatakan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana strategi *fundraising* dalam meningkatkan jumlah muzaki di BAZNAS Kota Madiun?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi *fundraising* dalam meningkatkan jumlah muzaki di BAZNAS Kota Madiun.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Bagi Akademik**

Sebagai asset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa, dalam memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran khususnya mengenai strategi *fundraising*.

## 2. Bagi Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan, pertimbangan, dan motivasi bagi pengurus Lembaga Amil Zakat dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja serta mengembangkan pengelolaan ZIS. Selain itu, juga diharapkan menjadi bahan perbandingan untuk penerapan dan strategi *fundraising* zakat yang efektif.

## 3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi serta referensi bagi masyarakat mengenai strategi *fundraising*.